



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/389 /2019
TENTANG
TIM PENILAI ELIMINASI MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dan menimbulkan angka kesakitan serta kematian yang tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya pencapaian eliminasi malaria;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian pencapaian eliminasi malaria di Indonesia sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, perlu membentuk Tim Penilai Eliminasi Malaria yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur dan keahlian yang relevan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Eliminasi Malaria;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria Di Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI ELIMINASI MALARIA.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Eliminasi Malaria yang selanjutnya disebut Tim Penilai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas:

- a. menyusun rencana kerja, melaksanakan rapat secara berkala dan memberikan masukan untuk program malaria;
- b. melakukan penilaian terhadap daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang persyaratan eliminasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan;
- c. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang kelayakan provinsi dan kabupaten/kota yang sudah dinilai untuk mendapat sertifikat eliminasi malaria; dan
- d. melaporkan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang hasil pelaksanaan eliminasi malaria di seluruh wilayah Indonesia dan kelayakannya untuk mendapat sertifikat eliminasi malaria dari WHO.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan lintas sektor, lintas program, serta instansi dan para pakar terkait lainnya.

KEEMPAT : Tim Penilai bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta wajib menyampaikan laporan secara berkala.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/III/2012 tentang Forum Nasional Gerakan Berantas Kembali Malaria sepanjang mengenai ketentuan Komisi Penilaian Eliminasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/389/2019
TENTANG
TIM PENILAI ELIMINASI MALARIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ELIMINASI MALARIA

- I. Penasehat : Menteri Kesehatan
- II. Pembina : 1. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
2. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
4. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- III. Tim Penilai Eliminasi Malaria
- Ketua : dr. Ferdinand J. Laihad, MPH
- Sekretaris 1 : Kepala Subdit Malaria, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Sekretaris 2 : Kepala Seksi Pencegahan, Subdit Malaria, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan , Pusat Kesehatan TNI

2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian RI
3. Kepala Subdit Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
4. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan
5. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan I, Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan
6. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
7. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
8. Kepala Subdit Surveilans, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
9. Kepala Subdit Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
10. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)
11. Ketua Komite Ahli Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
12. Ketua Perkumpulan Pemberantasan Penyakit Parasitik Indonesia (P4I)
13. Ketua Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI)
14. Ketua Kelompok Kerja Diagnosis dan Pengobatan Malaria
15. Ketua Persatuan Ahli Tenaga Laboratorium Medik (Patelki)

16. Kepala Seksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan,
Subdit Kekuatan Kesehatan, Direktorat Kesehatan,
Ditjen Kekuatan Pertahanan Kementerian
Pertahanan
17. Dr. Lukman Hakim
18. dr. Thomas Suroso, MPH
19. dr. Sholah Imari, M.Epid
20. dr. Erfandi, MPH
21. dr. M. Asri Amin, MPH
22. Drs. Winarno, MSc
23. Drs. Supriyadi Sardjono. MSc
24. Drs. Sabar Paulus, MSi

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,



Nil Farid Moeloek
NILA FARID MOELOEK